

## Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa

Renaldy Jimmy Kalesaran<sup>1</sup>, Martinus Mandagi<sup>2</sup>, Gionpeace Tumbel<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Manado

|  |  |
|--|--|
| <b>Article Info</b>  | <b>Abstract</b>  |
| <b>Article history:</b><br>Received : 6 Desember 2022<br>Publish : 14 Januari 2023   | <i>The Central Government through Law No. 23 of 2014 gives authority to regional governments to carry out regional government affairs according to the principle of autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy within the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of village government administration is carried out through orderly recording of data and information in village register books and the development of village register books needed in carrying out reports according to statutory provisions. The importance of fostering village administration implementation is because without administration it is impossible for an organizational activity to be carried out. In managing village administration that is good and right, it will create an orderly administration, namely being able to provide data and information that is easy for the community and for the village government in making policies and authority in the village. Policy implementation is a legal administration tool, where various actors, organizations, procedures and techniques work together to implement policies to achieve the desired impact and goals. Seeing that the administration implementation in Pineleng Satu Timur Village is still far below the standard, the researchers considered that it was necessary to carry out various strategies or ways to improve the implementation of administrative activities so that in the end a system that was organized and could be managed optimally was realized.</i> |
| <b>Keywords:</b><br>Implementation,<br>Village Administration<br>Government Regulations  |  |
| <b>Info Artikel</b>  | <b>ABSTRACT</b>  |
| <b>Article history:</b><br>Received : 6 Desember 2022<br>Publish : 14 Januari 2023   | Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan dilakukan melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa serta pengembangan buku register desa yang diperlukan dalam menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pentingnya pembinaan penyelenggaraan administrasi desa dikarenakan tanpa administrasi tidak mungkin suatu kegiatan organisasi dapat dilaksanakan. Dalam mengatur administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan kewenangan di desa. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menyelenggarakan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang di inginkan. Melihat implementasi Administrasi di Desa Pineleng Satu Timur terbilang masih jauh dibawah standar maka peneliti menilai sangat perlu untuk dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan implementasi kegiatan administrasi hingga pada akhirnya terwujud suatu sistem yang teratur dan dapat di kelola dengan maksimal.   |
|  | <p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>    |
| <b>Corresponding Author:</b><br><b>Renaldy Jimmy Kalesaran</b><br>Universitas Negeri Manado<br>Email: <a href="mailto:renaldykalesaran@gmail.com">renaldykalesaran@gmail.com</a> |  |

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa dalam pasal 1 menyebutkan bahwa ayat 1 bahwa desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ayat 4 dan 5 menyebutkan Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan penyelenggara Pemerintahan Daerah bertugas melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Penulis memfokuskan dalam implementasi administrasi pemerintahan desa khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa dalam pasal 4 menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: a) Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan b) Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Administrasi Umum dalam Pasal 5 disebutkan: 1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum; 2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Buku Peraturan Di Desa; b) Buku Keputusan Kepala Desa; c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; d) Buku Aparat Pemerintah Desa; e) Buku Tanah Kas Desa; f) Buku Tanah di Desa; g) Buku Agenda; h) Buku Ekspedisi; dan i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa; 3) Bentuk dan tatacara pengisian Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Maka telah dilakukan upaya pembinaan aparatur desa, namun terdapat fenomena dimana walaupun sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa telah dilakukannya proses pelatihan dan pembinaan, namun aparat desa belum mampu membuat laporan tertib administrasi. Demikian juga dalam mengantisipasi kondisi tersebut sudah dilakukan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa namun didapati bahwa pelaksanaan administrasi desa juga belum memenuhi persyaratan akuntabilitas administrasi sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan, namun laporan tentang tugas pokok dan fungsi tersebut belum dapat dilakukan dengan baik. Dengan kata lain bahwa terdapat indikasi tentang: Belum tertibnya pengelolaan administrasi desa dapat dilihat bahwa masih banyaknya buku-buku administrasi desa, monografi atau profil desa yang belum terisi jelas, padahal buku tersebut tidak saja berguna bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional.

Desa Pineleng Satu Timur perlu secara untuk perlahan namun konsisten mulai melakukan kegiatan implementasi administrasi di desanya berdasarkan peraturan pemerintah yang telah di atur dalam Undang-undang. Oleh karena secara eksisting peneliti menemukan bahwa kegiatan administrasi di Desa Pineleng Satu Timur belum terimplementasi dengan baik, maka dalam penelitian ini peneliti juga akan membahas langkah-langkah Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap atau perilaku manusia. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui makna dibalik fenomena berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan administrasi pemerintahan desa

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study atau studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.

Fokus penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan mengatur pencatatan data dan informasi, pengembangan buku registrasi serta tertib dalam pelaporan agar tersusun dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengelola pencatatan data dan informasi, pengembangan buku registrasi, serta tertib dalam pelaporan sehingga apabila suatu waktu di perlukan dengan mudah di temukan kembali. menertibkan administrasi Desa Pineleng Satu Timur khususnya dalam hal pencatatan data dan informasi, pengembangan buku register serta tertib pelaporan secara baik dan rapi tanpa terjadi kesemerawutan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

#### Mengatur Administrasi

Kebijakan publik Mengatur administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan kewenangan di desa. Oleh karena itu, kepala desa serta perangkat desa perlu berusaha memaksimalkan kegiatan mengatur administrasi desa dengan tertib. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam hal mengatur administrasi di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng belum terlaksana dengan baik dan benar sehingga menyebabkan belum maksimalnya ketertiban administrasi di desa ini. Hal ini diketahui lewat wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng.

Dalam penerapan administrasi umum khususnya dalam hal mengatur administrasi umum dapat disampaikan juga bahwa administrasi desa Pineleng Satu Timur sejauh ini memang belum maksimal, itu karena beberapa hal seperti kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang penyelenggaraan administrasi desa menurut standar yang berlaku, dari segi pelayanan masih dibebankan hanya kepada Sekdes dan Aparatur Pemerintahan Desa Peneliti juga menemukan bahwa dari keseluruhan administrasi umum baru 3 (tiga) buku administrasi yaitu: a) Buku Peraturan Desa; b) Buku Keputusan Kepala Desa; serta c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa yang sudah coba dijalankan dengan manajemen atau pengaturan yang belum maksimal dan 6 (enam) buku administrasi lainnya yaitu: a) Buku Aparat Pemerintah Desa; b) Buku Tanah Kas Desa; c) Buku Tanah di Desa; d) Buku Agenda; e) Buku Ekspedisi dan f) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa sama sekali belum terlaksana.

### 3.2. Pembahasan

#### Mengelola Administrasi

Mengelola administrasi desa sangatlah penting. Administrasi desa yang tidak dijalankan dengan baik serta tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan pemerintah maka akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di suatu desa, dalam hal ini desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng. Belum terlaksana dengan baik dalam hal mengelola administrasi umum Desa Pineleng Satu Timur kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah sehingga mempengaruhi terlaksananya kegiatan administrasi terutama dalam hal pencatatan buku peraturan desa, buku keputusan kepala desa dan buku aset dan kekayaan desa sehingga diperlukan adanya pelatihan-pelatihan demi meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aparatur pemerintahan desa kita ini demi terwujudnya administrasi yang baik serta bisa menjadikan desa kita ini lebih maju.

Keterbatasan fasilitas di desa Pineleng Satu Timur menjadi salah satu faktor penghambat dalam menerapkan administrasi yang baik. Fasilitas yang ada di desa Pineleng Satu Timur memang sangat terbatas contohnya saja listrik, dimana mereka bekerja di siang hari sedangkan listrik hanya tersedia pada malam hari, komputer yang hanya berjumlah 1 buah dengan kondisi kadang rusak, sehingga untuk mengarsip datapun mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, mereka masih menjalankan kegiatan administrasi secara manual yaitu dengan memonitor dan mencatat di papan.

Dalam hal mengelola administrasi Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng belum semua bisa diterapkan. Peneliti mendapati ternyata ada 6 buku administrasi desa yang belum diterapkan yaitu: a) Buku Aparat Pemerintah Desa; b) Buku Tanah Kas Desa; c) Buku Tanah di Desa; d) Buku Agenda; e) Buku Ekspedisi; dan f) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Buku administrasi yang sudah coba dilaksanakan juga belum berjalan dengan maksimal oleh karena kendala-kendala yang sudah diuraikan diatas. Peneliti menilai bahwa diperlukannya bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten tentang bagaimana seharusnya mengelola administrasi desa, kemudian diperlukan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa.

Pada kenyataannya dalam pengelolaan administrasi desa, aparat desa belum secara maksimal menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan aparat desa belumlah bekerja secara optimal dan maksimal dalam menerapkan administrasi desa, dikarenakan perangkat desa belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola administrasi desa ditambah dengan pembagian tugas sudah dilakukan dengan jelas namun dalam menjalankan tugas dari masing-masing aparat belum dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat, karena yang didapati peneliti dilapangan kegiatan pengelolaan administrasi hanya dibebankan kepada satu orang yaitu sekretaris desa, kemudian kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam mengelola administrasi aparat desa belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat.

#### Menertibkan Administrasi

Diketahui bahwa selama ini dalam menjalankan administrasi desa berupa prosedur buku peraturan desa dan keputusan kepala desa juga buku aset dan kekayaan desa pertama masih banyak kekurangan. Prosedurnya pertama dibentuk badan permusyawaratan desa dan bermusyawarah untuk menentukan buku peraturan desa, keputusan kepala desa dan buku aset dan kekayaan desa akan tetapi banyak perangkat desa yang tidak mengerti tentang buku tersebut, termasuk yang bersangkutan selaku Sekdes di dalam segi pelayanan kepada masyarakat beliau selaku sekdes hanya memberikan pelayanan seadanya saja, jika saya tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat seperti pembuatan surat-menyurat maka hal tersebut tidak akan dikerjakan.

Beliau pun mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusianya sangat rendah sehingga membuat para aparatur pemerintahan desa kesulitan dalam menjalankan dan mewujudkan administrasi yang tertib. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan di Desa

Pineleng Satu Timur peneliti menemukan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab belum maksimal kegiatan administrasi umum di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng yakni sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kedua hal ini berdampak pada kegiatan mengatur, mengelola serta menertibkan administrasi. Oleh karena dua hal tersebut, kegiatan menertibkan administrasi pun menjadi sangat lambat serta tidak teratur.

Oleh karena kendala-kendala yang dihadapi Desa Pineleng Satu Timur maka tidak hanya dalam pelaksanaannya yang dinilai masih belum efektif dan maksimal dalam menertibkan administrasi desa, namun juga soal standar implementasi administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi umum seperti format buku, pengarsipan data yang rapih dan terorganisir dengan baik, sumber daya manusia dalam hal ini aparat desa di Desa Pineleng Satu Timur terbilang masih jauh dibawah standar sehingga peneliti menilai sangat perlu untuk dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan implementasi kegiatan administrasi pemerintahan di Desa Pineleng Satu Timur sehingga pada akhirnya suatu sistem yang teratur, dapat di kelola dengan maksimal, serta tertib dapat tercapai.

#### **Langkah-langkah Implementasi**

Melihat keadaan eksisting pelaksanaan implementasi administrasi di Desa Pineleng Satu Timur yang belum maksimal maka peneliti merangkum langkah-langkah yang perlu dilaksanakan agar kegiatan administrasi di Desa Pineleng Satu Timur dapat terimplementasi, seperti Pemerintah desa perlu mulai mengupayakan fasilitas desa seperti listrik, perangkat komputer agar administrasi desa Pineleng Satu Timur dapat terimplementasi, Sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan seperti kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan menjalankan buku administrasi desa demi terlaksananya kegiatan administrasi desa. Perangkat desa perlu mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang berguna untuk mengasah keterampilan dan kemampuan perangkat desa, Peran kepala desa dalam memonitor kerjasama antar perangkat desa serta memastikan setiap perangkat desa menjalankan tugasnya dengan konsisten dan maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Peran pemerintah pusat untuk dapat turut membantu memonitor serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas administrasi desa oleh perangkat desa Pineleng Satu Timur belum sesuai dengan Permendagri nomor 47 Tahun 2016, hal ini dikarenakan Desa Pineleng Satu Timur baru dimekarkan dan masih dalam tahapan mempersiapkan tertib administrasi. Adapun buku administrasi umum yang sudah berjalan di Desa Pineleng Satu Timur yaitu: a) Buku Peraturan Desa; b) Buku Keputusan Kepala Desa; dan c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa. Sedangkan buku-buku yang belum dimiliki oleh Desa Pineleng Satu Timur yaitu: a) Buku Aparat Pemerintah Desa; b) Buku Tanah Kas Desa; c) Buku Tanah di Desa; d) Buku Agenda; e) Buku Ekspedisi; dan f) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Pineleng Satu Timur, antara lain sumber daya manusia yang masih rendah, Desa yang baru terbentuk, Kaur Keuangan tidak mampu input data pada SISKEUDES, beban tugas Kaur Umum dan Perencanaan yang terlalu banyak dan kesulitan input data pada sistem informasi dikarenakan kendala listrik yang baru beroperasi pada malam hari. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain adanya saling kerja sama antar perangkat desa, input data terus dilakukan meski dalam bentuk manual, koordinasi antar perangkat desa yang terus berjalan.

Upaya implementasi tertib administrasi Desa Pineleng Satu Timur dilaksanakan dengan mengatur, mengelola dan menertibkan semua pencatatan data dan informasi, pengembangan buku

register dan pelaporan untuk meningkatkan pelayanan publik yang didambakan masyarakat yaitu kemudahan, pelayanan secara wajar, keadilan dan keterbukaan, kedekatan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ketua Program Studi Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Negeri Manado

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- A.W, Widjaja., (2002). Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo., (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo., (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ali Muhidin Sambas, (2009). Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka Setia, Bandung
- Anggara, Sahya., (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia.
- Arifin Tahir, (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta
- Burhanuddin Salam, (2004). Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cangara, Hafied., (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C., (1988). The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N., (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 3, Semarang: Difa Publishers.
- Gaouzali, Saydam., (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro). Jakarta : Djambatan.
- Gibson, James L. et al., (1996). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Habirullah, (2014). Analisis pelaksanaan penyelenggara administrasi pemerintahan desa di desa lubuk keranji kecamatan bandar petalangan kabupaten pelalawan. Riau, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Handyaningrat, Soewarno., (1990). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Haji Masagung.
- Handyaningrat, Soewarno., (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hanif Nurcholis, (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Hardiyansyah, (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
- Henry, Nicholas., (1988). Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Hidayat, (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media.
- Ade, Gunawan. (2003). Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan, Jurnal Ilmiah "Manajemen & Bisnis" Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kaho, Josef Riwu., (2005). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T., (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu). Yogyakarta: Gave Media

- Lexy, J Moleong, (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy.J. Moleong, (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* : Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Marahimin, Ismail., (2001). *Menulis secara populer*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya.
- Miftah, Toha., (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir, A.S., (2014). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia* . Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Indrawan, (2016). *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai*. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5062 - 5076, 2016: 5062 - 5076.
- Mulyadi, D., (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Napitupulu, Paiman., (2012). *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Cetakan Ke 2. Bandung: P.T. Alumni
- Ndraha, Taliziduhu., (2003). *Budaya Organisasi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu., (2003). *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant., (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. J
- Nurcholis dan Moh. Khusaini., (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Pratama, D. H. (2015). *Hubungan antara Risiko Pekerjaan Manual Handling, Usia, dan Masa Kerja dengan Risiko Gangguan Sistem Muskuloskeletal pada Pekerja Bagian Perakitan Penulangan Besi Beton di PT.Wijaya Karya Beton Tbk.Boyolali*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Puspitosari, Hesti dkk., (2012). *Filosofi Pelayanan Publik*. Cetakan Ke 2. Jawa Timur. Setara Press
- R. Naditya, (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan ...)*, *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sejathi, (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran*. Diambil Dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2108437-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-efektivitas/> pada tanggal 4 Maret 2012
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk., (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: BumiAksara.
- Soekanto, Soerjono., (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Steers, M Richard., (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Suharno, (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta : UNY Press.
- Sulaeman, Affan., (1998). *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Syahida, Agung, Bayu., (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Taliziduhu Ndraha*, (2002). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Taufik dan Isril, (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*. Volume 4. Nomor 2 (Oktober) :136.
- Waldo, Dwight., (1991). *Pengantar Studi Public Administration*. Terjemahan Selamat W. Admosoedarmo. Jakarta : Radar Jaya Offset.
- Widya Wicaksono. Kristian., (2006). *Administrasi dan Birokrasi*. Graha Binu. Yogyakarta.